



SOSIALISASI PELANGGARAN POLITIK DAN PERAN MASYARAKAT DALAMPENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024

Oleh

Yanti Riani¹, Amat Junaidi², Selpi Agus Tina³, Marya Jasika⁴, Silvy Melina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Baturaja

E-mail: ¹rianiyanti11@gmail.com, ²Amadjunaidi64@gmail.com,

³Selpiagustina12@gmail.com, ³maryajasika2@gmail.com, ⁵silvymelina10@gmail.com

Article History:

Received: 16-05-2023

Revised: 17-06-2023

Accepted: 19-06-2023

Keywords:

Sosialisasi, Edukasi,
Pengawasan Partisipatif

Abstract: Tujuan dari jurnal ini adalah untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran politik dan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif memegang peranan yang penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam mengawasi pemilu juga dapat menegakan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu. Metode penerapan yang digunakan mahasiswa adalah metode sosialisasi dengan mengundang masyarakat dan perangkat Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat. Adapun alat komunikasi yang digunakan Mahasiswa untuk penyampaian materi adalah Powerpoint dan Proyektor. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan semua element masyarakat dan pemerintah bisa bekerjasama melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pemilu 2024 nantinya.

PENDAHULUAN

Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana terpat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan pemilu maka penyelenggaraan pemilu harus mampu menjaga kualitas pemilu yang berintegritas dan akuntabel. Namun, pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan masih kerap terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu dengan berbagai bentuk dan setiap tahapannya. Adapun pelanggaran pemilu itu sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: a) pelanggaran administratif b) Pelanggaran tindak

¹ Presiden Republik Indonesia, "UU No.7 2019 Pemilu Serentak," *Undang-Undang Pemilu* (2017), <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.



pidana c) pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, dan d) Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran dan kecurangan pemilu harus diantisipasi dan disikapi. Artinya, pelaksanaan pemilu harus diawasi terkait dengan pengawasan badan pengawas pemilu masyarakat umum (yang selanjutnya disebut BAWASLU) berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan pemilu yang berkaitan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemilu. Pengawasan pemilu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.²

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu, rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni berupa faktor teknis dan pekerjaan sedangkan faktor eksternal yakni berupa faktor administratif, sosialisasi dan politik. Untuk itu peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu juga diperlukan guna mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dalam menjalankan peran pengawasan pemilu masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga pengawas pemilu seperti BAWASLU untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.³

Pemantauan partisipatif merupakan aspek penting untuk memastikan pemilu yang demokratis. Karena adanya sifat apatis politik dalam pemilihan umum keterlibatan masyarakat dalam proses politik juga perlu diperhatikan. Pengawasan pemilu partisipatif adalah cara umum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamati kampanye, masa damai, dan hari pemilu, dengan mengubah moral menjadi kekuatan, menghasilkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pemilu dan pemantauan. Dengan adanya pengawasan partisipatif masyarakat didorong untuk melakukan pengawasan dengan ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh BAWASLU.⁴

Adapun tujuan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Baturaja ini adalah sebagai berikut: a) untuk pengabdian kepada masyarakat, b) edukasi dan menambah wawasan kepada masyarakat Desa Laya mengenai pelanggaran dan peran penting masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu, dan c) selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga telah diprogramkan oleh pihak kampus dengan dikonsultasikan kepada Kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagai mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Baturaja ini berupa pemaparan materi kepada masyarakat Desa Laya termasuk juga di dalamnya ada Aparatur Desa, sehingga diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat tersampaikan keseluruh warga Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat, yang dimana hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mendapatkan suara yang memiliki makna dan juga pemilu yang berkualitas. Mendapatkan pengetahuan informasi tentang tahapan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan tahapan pelaporan pelanggaran pemilu dipahami agar

² Isnanto Bidja, "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2034–2041. No. halaman 2035.

³ Bima Pratama, "Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat" 2, no. 5 (2019): 4821–4826, <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/3553>. No. Halaman 4821-4822.

⁴ Bidja, "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis."



tidak terjadi ketidaktahuan masyarakat.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Binaan yang bekerjasama dengan pihak kampus Universitas Baturaja, yakni Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023. Dan difasilitasi oleh pihak kampus serta didukung penuh oleh Pemerintah Desa Laya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan atas dasar kerjasama antara pihak Badan BAWASLU Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Universitas Baturaja yang dimana kegiatan ini juga menjadi salah satu tujuan TRI Dharma perguruan tinggi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Adapun metode yang digunakan mahasiswa UNBARA adalah metode sosialisasi dengan mengundang masyarakat dan perangkat Desa Laya untuk berkumpul di Balai Desa, kemudian mahasiswa menjelaskan materi yang dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menjelaskan materi mengenai pelanggaran pemilu dan sesi kedua materi mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Adapun alat komunikasi yang digunakan Mahasiswa UNBARA untuk penyampaian materi adalah Powerpoint dan Proyektor. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh dua dosen pendamping lapangan (DPL) serta ada sesi tanya jawab bagi masyarakat yang belum memahami tentang pelanggaran pemilu dan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu.

HASIL

Kegiatan ini diselenggarakan atas dasar bentuk pengabdian sekaligus juga sosialisasi kepada masyarakat Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan mendatang.



Gambar 1.1. Pembukaan Acara Oleh Kepala Desa

Sesi pertama, pembukaan acara oleh Kepala Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat oleh Bapak Erlan Noprin. Dalam hal ini Bapak Erlan Noprin berterimakasih dan juga mengapresiasi atas niat baik mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Universitas Baturaja telah memilih desa Laya sebagai desa yang diberi edukasi dan pemahaman tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu juga pelanggaran pemilu 2024. Bapak Erlan Noprin sangat berharap besar agar masyarakat Desa Laya ini nantinya mampu menerapkan materi yang telah dijelaskan oleh Mahasiswa UNBARA terhadap Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.



Gambar 1.2 Sosialisasi Pelanggaran Pemilu Kepada Masyarakat

Sesi kedua, penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Universitas Baturaja yaitu Amat Junaidi dengan mengangkat judul “Pelanggaran Politik Pada Pemilu 2024.” Dalam materi yang disampaikan oleh Amat Junaidi menjelaskan beberapa hal terkait dengan pelanggaran pemilu diantaranya, yaitu:

1. Penjelasan mengenai pelanggaran pemilu/pemilihan
2. Bagaimana penindakan pelanggaran
3. Apa saja yang termasuk dalam pelanggaran pemilu
4. Pelanggaran *money politik*
5. Dasar hukum *money politik*
6. Jenis-jenis *money politik*
7. Faktor pendukung praktik *money politik*
8. Dampak dari *money politik*
9. Dan upaya pencegahannya



Gambar 1.3 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilu

Selanjutnya sesi ketiga, dalam sesi ini dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua oleh Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Baturaja yaitu Ahmad Subhiansyah dengan mengangkat judul “Pengawasan Partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu 2024.” Adapun materi Pengawasan Partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 yang dipaparkan oleh Ahmad Subhiansyah ini antaranya:



1. Pengawasan partisipatif dalam pemilu
2. Bentuk- bentuk pengawasan partisipatif
3. Mengapa pemilu perlu untuk diawasi
4. Mengapa penting masyarakat untuk mengawasi pemilu
5. Apa saja peran masyarakat dalam pengawasan pemilu
6. Objek pengawasan partisipatif
7. Akibat pemilu tanpa pengawasan
8. Indikator kualitas pemilu



Gambar 1.4 Sesi Tanya Jawab Sekaligus Foto Bersama Dengan Perangkat Desa

Dalam sesi ketiga ini ada penguatan materi yang dijelaskan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yakni Ibu Dr. Santi Indriani, M.H. dan Bapak Rahmat Saleh, M.I.P. sekaligus juga dibuka sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Universitas Baturaja juga menguji seberapa luas pemahaman perangkat Desa Laya dalam memahami pelanggaran pemilu dan peran pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu. Ada dua pertanyaan yang mendasar untuk menguji pemahaman peserta mengenai pemilu dalam sesi ini antara lain:

1. Apa perbedaan biaya politik dan *money politik*?
2. Mana yang lebih baik *money politik* atau golput?

Dalam sesi penguatan materi ini ditambahkan sedikit penjelasan yang mana pelanggaran pemilu adalah sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu. Ada banyak sekali jenis-jenis pelanggaran pemilu mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. Yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah betapa pentingnya untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan hal yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan pemilu. Karena dalam pemilihan umum, baik pemilu legislatif, pemilu daerah maupun pemilu presiden di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *money politik*, yang dimana *money politik* ini adalah salah satu dari banyaknya pelanggaran pemilu yang seringkali terjadi di masyarakat sampai dengan saat ini. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik yang dapat menciderai nilai demokrasi itu sendiri.

Pelanggaran *money politik* kini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga sudah sampai di pelosok daerah. Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan. *Money politik* ini juga kerap



dikemas dengan berbagai cara yang beragam untuk menarik suara masyarakat di dalam kampanye, misalnya seorang caleg memberikan iming-iming sembako dan sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan umum untuk mempengaruhi hak pilih suaranya.⁵

Disinilah peran penting masyarakat sebenarnya dalam pengawasan partisipatif terhadap pemilu bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat luas. Adapun peran masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah dengan a) memberi informasi awal b) mencegah pelanggaran c) mengawasi atau memantau d) melaporkan. Selain itu obyek pengawasan partisipatif diantaranya: Data pemilih, Pencalonan, Kampanye, Masa tenang, Pemungutan dan perhitungan suara, serta Rekapitulasi suara

⁶Merujuk pada Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 448 ayat 3 (tiga) adapun bentuk pengawasan partisipatif yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu.
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan.
4. Mendorong perwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Universitas Baturaja di Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak sekali pelanggaran politik dalam pemilu yang menciderai nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu seperti praktik kotor politik uang, manipulasi suara, pelanggaran pencoblosan sampai dengan pemalsuan dokumen dan juga pelanggaran yang kecil sampai dengan pelanggaran yang besar, untuk itu diperlukannya edukasi dan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar dan ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu yang akan mendatang nantinya di tahun 2024.

Pengawasan partisipatif memegang peranan yang penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam mengawasi pemilu juga dapat menegakan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu. Sehingga diharapkan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas Tahun 2024.

⁵ Supriadi Lawani. "Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu Dan Demokrasi." Sumber Internet: <https://Kab-Banggai.Kpu.Go.Id/Berita/Baca/7807/Bahaya-Politik-Uang-Terhadap-Pemilu-Dan-Demokrasi>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023.

⁶ Robi Ardianto. "Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif, Inilah Tujuh Program Unggulannya." Sumber Internet: <https://Bawaslu.Go.Id/En/Berita/Bawaslu-Dorong-Pengawasan-Partisipatif-Inilah-Tujuh-Program-Unggulannya>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023.



PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Ogan komering ulu, pihak kampus Universitas Baturaja, Perangkat Desa Laya, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta rekan-rekan Mahasiswa sekalian yang telah bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan Sosialisasi dan pengabdian ini, semoga Masyarakat, Pemerintah dan kita semua dapat bekerjasama melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pemilu 2024 nantinya. Diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 nanti juga melahirkan para pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Presiden Republik Indonesia. "UU No.7 2019 Pemilu Serentak." Undang-Undang Pemilu (2017). <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- [2] Bidja, Isnanto. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 6, no. 1 (2022): 2034–2041.
- [3] Bima Pratama. "Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat" 2, no. 5 (2019): 4821–4826. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/3553>.
- [4] Robi Ardianto. "Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif, Inilah Tujuh Program Unggulannya." Sumber Internet: <https://Bawaslu.Go.Id/En/Berita/Bawaslu-Dorong-Pengawasan-Partisipatif-Inilah-Tujuh-Program-Unggulannya>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023.
- [5] Supriadi Lawani. "Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu Dan Demokrasi." Sumber Internet: <https://Kab-Banggai.Kpu.Go.Id/Berita/Baca/7807/Bahaya-Politik-Uang-Terhadap-Pemilu-Dan-Demokrasi>. Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN